



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, NIK.xxxx, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 Juli 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Email: xxxx, No. Handphone: xxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxxxx, NIK.xxxx, tempat/tanggal lahir di Kendari, 09 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan Karyawan di Apotek, tempat kediaman di xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, No.Handphone: xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SADAM HUSAIN., S.H., M.H. LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H., SYAMRIK SYAMSUDIN, S.H., NDUS LAMBERTUS, S.H.** dan **DHECKY HERTONAL, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH Kendari) yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai, No. 01, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93873, Telp. 081242059500, email : lembagabantuanhukumkendari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 07/SK/2025 Tanggal 6 Januari 2025, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal pernikahan pada bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih. Kemudian, akhir tahun 2019 sampai bulan Oktober tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpindah tempat kediaman dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxx. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Xxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 05 Februari 2019;
 - 3.2 Xxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 7 Februari 2023;
4. Bahwa anak yang bernama Xxxxx tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2024, Sedangkan anak yang bernama Xxxxx saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan antara lain:

Hlm. 2 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



5.1 Bahwa Termohon sering bersikap abai dan terkesan tidak senang dengan keluarga Pemohon, bahkan Pemohon sering kali mengabaikan Ibu Pemohon demi mencegah terjadinya pertengkaran dengan Termohon;

5.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengungkit – unkit keburukan, mencaci dan menghina bahkan tidak segan menghancurkan barang dan memukul Pemohon, bahkan Termohon selalu melibatkan keluarga Pemohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2023 yang disebabkan karena Termohon yang tidak kunjung ada perubahan membuat Pemohon memutuskan akan mengurus dan merawat Ibu Pemohon yang tinggal sendirian. Hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon menghubungi adik Pemohon dan mencaci maki adik Pemohon yang tidak tahu mengenai permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu yakni dari bulan November tahun 2023 hingga saat ini;

8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya memediasi Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang bekerja di Xxxxx yang telah memperoleh izin cerai dari atasan atau pimpinan a.n Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari dengan Nomor Surat Keputusan: Xxxxx, yang diterbitkan di Kota Kendari pada tanggal 14 November 2024;

Hlm. 3 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (Xxxxxx) terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **SADAM HUSAIN., S.H., M.H. LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H., SYAMRIK SYAMSUDIN, S.H., NDUS LAMBERTUS, S.H.** dan **DHECKY HERTONAL, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH Kendari) yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai, No. 01, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93873, Telp. 081242059500, email : lembagabantuanhukumkendari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 07/SK/2025 Tanggal 6 Januari 2025 setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, surat kuasa tersebut dinyatakan telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm. 4 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor Xxxxx tanggal 14 November 2024, dan dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Januari 2025, upaya mediasi telah dilaksanakan namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elitigasi dan kedua belah pihak yang berperkara telah sepakat dengan jadwal persidangan sesuai dengan court calender yang telah ditandatangani bersama;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dengan tegas dalil-dalil pada Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon memang benar adalah pasangan suami istri yang melakukan Perkawinan secara sah pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 09 Maret 2018;
3. Bahwa dari Perkawinan yang sah tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - a. **Xxxxx**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kendari, 05 Februari 2019;

Hlm. 5 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



b. **Xxxxx**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Kendari, 07 Februari 2023.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama a.n. **Xxxxx** tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024 dan anak kedua yang bernama **Xxxxx** saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada, dimana faktanya bahwa hubungan rumah tangga pemohon sangat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November 2023, setelah Aqiqah anak kedua mereka yang bernama **Xxxxx** hubungan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, karena termohon tidak terima hubungan rumah tangga mereka banyak di campuri oleh orang tua pemohon.

- Bahwa Termohon tidak pernah mengabaikan ataupun tidak senang terhadap keluarga Pemohon, apalagi sampai mengabaikan ibu Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak pernah mengungkit-ngungkit keburukan Pemohon apalagi sampai mencaci dan menghina Pemohon ataupun memukul Pemohon. Dan selama Pemohon dan termohon menikah, Termohon selalu memberikan mendukung terhadap karir Pemohon baik dari segi materil maupun non materil, hingga pada akhirnya Pemohon lulus PPPK. Namun, setelah Pemohon lulus PPPK, Pemohon sikapnya menjadi berubah dan bersikap acuh tak acuh terhadap Termohon bahkan seolah tidak menghargai Termohon.

Bahwa Termohon pernah merusak barang yakni mobil Termohon dan Pemohon, hal ini terjadi karena termohon sudah tidak suka dengan sikap pemohon yang kelewatan, dimana saat anak pertama **Xxxxx** sedang sakit, Termohon malah keluyuran menggunakan mobil tersebut bersama teman-temannya tanpa mempedulikan anaknya yang sedang sakit.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 adalah dalil yang mengada-ngada dan merupakan alasan semata pemohon untuk mengajukan cerai terhadap termohon. Memeng benar puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan

Hlm. 6 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dimana antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran mulut, hal ini terjadi karena Termohon emosi karena tidak terima atas sikap pemohon, dimana Pemohon lebih memperhatikan orang tua dan keluarganya dari pada Termohon, dan Pemohon juga lebih mempercayai orang tua dan keluarganya dibandingkan termohon. Dan akibat dari pertengkaran tersebut, pemohon pergi keluar meninggalkan Termohon dan anaknya, dan memilih tinggal dirumah orang tuanya.

6. Bahwa benar sejak November 2023, pemohon dan termohon sudah tidak sama-sama, sebagaimana dalil permohonan pemohon pada angka 7 (tujuh), hal ini karena Pemohon tidak ada upaya untuk pulang dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

7. Bahwa sejak hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon retak, dari pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi memohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini secara mutatis-mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah menghendaki adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa sejak berpisah dari bulan November 2023 sampai Pengajuan Permohonanan ceria talak bulan Desember 2024, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberi nafkah terhadap

Hlm. 7 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Akan tetapi nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anaknya dimana kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anaknya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan), kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Maka untuk itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk membayar kekurangan nafkah Madhiyah tersebut pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 Bulan = Rp. 6.500.000,-**.

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk membayar nafkah Mut'ah selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);**

c. Bahwa dalam Gugatan Konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon menyatakan Talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar **Rp. 5.000.000,-/ bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- II. Dalam Rekonvensi
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 8 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Madhiyah pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 Bulan = Rp. 6.500.000,-**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. **Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar **Rp. 5.000.000,-/ bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu Putusan Majelis Hakim walaupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melakukan upaya banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik/jawaban rekonvensi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalam Rekonvensi Termohon pada pernyataan poin 2.A Pemohon membantah dalil tersebut. Yang sebenarnya adalah :
 1. Dalam masa pisah rumah pemohon memberikan nafkah untuk kebutuhan Pemohon dan anak sebesar Rp. 4.000.0000,- dengan rincian :
 - 1.a. Rp. 2.000.000 Per Bulan yang di serahkan melalui Tranfer (bukti Tranfer terlampir) ke rekening Termohon. Uang tersebut dikirim pada awal bulan setelah Pemohon menerima Gaji
 - 1.b. Rp. 500.000 Setiap minggunya yang di serahkan melalui Tranfer (Bukti Tranfer Terlampir) ke rekening Termohon;

Hlm. 9 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



B. Dalam reconvensi Termohon pada pernyataan poin 2.B untuk meminta nafkah Mut'ah selama pernikahan dengan Pemohon sebesar Rp. 60.000.000.-, Pemohon menyatakan tidak sanggup dengan alasan sebagai Berikut :

1. Selama 6 Tahun Pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah memiliki dua orang anak, Pemohon Selalu memberikan dan memenuhi seluruh kebutuhan Termohon tiap bulannya.
2. Gaji Pokok Pemohon Sebesar Rp.4.000.000 telah dikirim ke rekening Termohon Untuk Kebutuhan hidup Sehari-hari
3. Tunjangan pemohon Sebesar Rp. 4.000.000 telah di potong oleh pihak Bank Muamalat sebesar Rp. 4.500.000 untuk membayar kredit rumah yang ditinggali oleh Termohon dan pembayaran Kredit Mobil.
4. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pemohon mengandalkan hasil dari kerja sampingan seperti melayani Masyarakat (bersanji, ceramah, dan Les Privat).
5. Dari Penjelasan diatas maka Pemohon hanya sanggup memenuhi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-

Dalam reconvensi Termohon pada pernyataan poin 2.C untuk meminta nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 selama 3 Bulan, Pemohon menyatakan tidak sanggup disebabkan Gaji Pemohon sudah terpakai seluruhnya untuk menghidupi Termohon, anak anak, dan Pemohon sendiri. Kesanggupan Pemohon atas Nafkah Iddah tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000 Per bulannya (Rp. 3.000.000 Selama 3 Bulan).

Bahwa terhadap replik/jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik/replik rekopnvensi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa oleh karena Termohon tidak menanggapi jawaban Termohon dalam Konvensi secara langsung pemohon telah membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Jawabnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi/termohon konvensi tetap dalam tuntutan reconvensinya dan menolak segala dalil bantahan tergugat reconvensi/pemohon Konvensi dalam Jawaban Reconvensinya;

Hlm. 10 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Replik Rekonvensi masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi, dan secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik rekonvensi ini;

3. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- **Terhadap Poin A :**

a) Memang benar tergugat mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Akan tetapi nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak penggugat dan tergugat (*Biaya Popok dan Susu*), bahkan Penggugat dibantu oleh orang tua untuk menambah kebutuhan popok dan susu anak Pemohon.

b) Bahwa tergugat mengirimkan uang Sebesar Rp. 500.000,- Setiap minggu adalah dalil yang tidak benar, dimana faktanya tergugat mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- bukan setiap minggu melainkan satu kali dalam satu bulan, dan uang tersebut dikirimkan ketika Penggugat rekonvensi sudah memohon untuk dikirimkan tambahan kebutuhan anak. dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan anak pemohon, bukan untuk kebutuhan pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, *"suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz"*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'aratuth Thalibin Juz IV halaman 85: Artinya:

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

- **Terhadap Poin B** pada pokoknya *"Tergugat hanya sanggup menafkahi mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)"*.

Hlm. 11 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dimana hal tersebut tidak sepadan dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi kepada tergugat rekonvensi:

Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah rukun “bada dukhul” maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut’ah kepada Penggugat rekonvensi, karena itu hak bagi isteri yang ditalak oleh suaminya dan diberikan hanya sekali saja dan merupakan pelipurlara sekaligus meringankan beban perasaan karena telah ditalak oleh suaminya. Pengorbanan selama ini yang diberikan oleh penggugat rekonvensi sejak tahun 2018, yang secara tulus dan ikhlas dalam keadaan suka maupun duka rela mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi sampai melahirkan 2 (dua) orang anak untuk Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut sehingga wajar dan patut apabila dibebankan uang mut’ah sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebagai upaya untuk memberikan hiburan kepada pemohon banding

- **Terhadap Poin C:**

Bahwa Nafkah iddah sangat terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang dimana ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi hukum islam yang pada pokoknya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa Penggugat tetap dalam dalil gugatan penggugat mengingat tergugat merupakan ASN Golongan IX yang berpenghasilan tetap.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 12 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Madhiyah pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 Bulan = Rp. 6.500.000,-**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar **Rp. 5.000.000,-/ bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu Putusan Majelis Hakim walaupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melakukan upaya banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi baik secara lisan maupun secara tertulis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wua - Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxx Tanggal 09 Maret 2018. Bukti surat

Hlm. 13 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti Transfer biaya hidup Termohon sejak berpisah sampai sekarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Bukti Transfer biaya hidup Termohon sejak berpisah sampai sekarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Bukti Transfer biaya hidup Termohon sejak berpisah sampai sekarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Bukti Transfer biaya hidup Termohon sejak berpisah sampai sekarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Bukti Transfer biaya hidup Termohon sejak berpisah sampai sekarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Keterangan terkait Pemohon telah mengambil uang bank di PT Bank Muamalat Indonesia sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi print out bukti pembayaran pinjaman Pemohon yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm. 14 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon telah menanggapi dalam kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bukti P.1 dibernarkan oleh Termohon, bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Termohon tidak memberikan tanggapan, sedangkan bukti P.7 dan P.8, Termohon menyatakan tidak mengetahui tentang pengambilan uang pada Bank Muammalah oleh Pemoho;

B.SAKSI:

Saksi 1. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxx sedangkan Termohon bernama Xxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun daritahun 2018 sampai dengan 2019, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di xxxx sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

Hlm. 15 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang senag kepada ibu Pemohon kalau datang berkunjung dirumah mereka;

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena Termohon yang menelpon kepada saksi dan menyatakan kenapa saudara saksi tidak tinggal di BTN supaya ibu Pemohon tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ibu Pemohon tidak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada waktu itu ibu Pemohon kurang enak badan sehingga pergi bermalam di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain hal tersebut Termohon pernah datang marah-marah pada tanggal 2 Januari 2024 jam 01.00 wita malam di rumah orang tua Pemohon dan pada saat itu Termohon menghancurkan mobil Pemohon ;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering berkunjung pada waktu Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2023 ;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi dengan mengirimkan uang kepada Termohon dan anaknya meskipun telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jumlah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang di bank muamalat;
- Bahwa Pemohon kembali tinggal bersama ibu saksi di Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sedang Termohon juga

Hlm. 16 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Wua-WUA, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di rumah kepala RW xxx, namun tidak berhasil bahkan pada waktu itu terjadi keributan antara keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat itu, tetapi suami saksi yang hadir pada waktu Pemohon dan Termohon diupayakan untuk rukun kembali,;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bertemu dan tidak lagi menjalin komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri selain
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi tanggungjawabnya masing-masing;

Saksi 2. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxx sedangkan Termohon bernama Andriani Tayeb;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di xxxx, Kota Kendari sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak Pemohon dan Termohon yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hlm. 17 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan Termohon juga tidak senang kepada ibu Pemohon kalau datang berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena Termohon datang curhat di rumah saksi menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi, dan pada saat diupayakan damai di rumah kepala RW xxxx Termohon dan Pemohon mengakui sendiri masalah rumah tangganya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang marah-marah pada tanggal 2 Januari 2024 jam 01.00 wita malam di rumah orang tua Pemohon dan pada saat itu Termohon menghancurkan mobil Pemohon ;
- Bahwa pada waktu Termohon merusak mobil Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering berkunjung pada waktu Pemohon dan Termohon masih rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2023 ;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi dengan mengirimkan uang kepada Termohon dan anaknya meskipun telah berpisah rumah, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Hlm. 18 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon di xxxx, sedang Termohon juga kembali tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Wua-WUA, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di rumah kepala RW xxx, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon diupayakan untuk rukun kembali di rumah Kepala RW xxxx;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bertemu dan tidak lagi menjalin komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi ScreenShoot WhatsApp percakapan antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 19 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekaman Vidio antara Pemohon dengan wanita lain di Pekuburan Umum Punggolaka, Bukti rekaman tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon Bulan Desember tahun 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxx sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hlm. 20 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai sering ada perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon pernah datang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa Pemohon bercerai dengan Termohon karena kemauan ibu Pemohon karena Termohon tidak suka kepada ibu Pemohon kalau datang di rumah Pemohon dan Termohon di BTN;
- Bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang dilihat langsung oleh Termohon bersama-sama dipekuburan xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon pernah memperlihatkan video Pemohon bersama-sama wanita yang dicurigai tersebut dipekuburan xxxx;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, sedangkan Termohon juga kembali tinggal di rumah orang tuanya di xxxx ;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya namun tidak cukup untuk kebutuhan Termohon dan anaknya
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di xxx;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa karena saksi dan ibu saksi serta pihak keluarga Pemohon bersama-sama datan di rumah kepala RT xxx berupaya untuk dirukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan tetap ingin berpisah dengan Termohon demi mempertahankan ibu Pemohon;
- Bahwa tidak, Termohon dan Pemohon tidak ada pertengkaran pada saat diusahakan damai di rumah pak RT xxx;

Hlm. 21 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. xxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon di rumah saksi, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxx sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama meninggal dunia ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon pernah main-main dengan Pemohon dengan kata-kata kismis-kismis (miskin-miskin sedikit), namun Pemohon merasa dihina oleh Termohon, dan Pemohon menyampaikan kepada saksi di rumah kepala RW Xxxxx bahwa Termohon tidak senang dengan ibu Pemohon, maka Pemohon lebih memilih ibunya dari pada istrinya ;

Hlm. 22 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang dilihat langsung oleh Termohon bersama-sama dipekuburan Punggolaka;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon pernah memperlihatkan video Pemohon bersama-sama wanita yang dicurigai tersebut dipekuburan Punggolaka;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, sedangkan Termohon juga kembali tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya namun tidak cukup untuk kebutuhan Termohon dan anaknya ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu Penghasilan Pemohon setiap bulan lebih dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa karena saksi dan anak saksi serta pihak keluarga Pemohon bersama-sama datang ke rumah kepala RW Xxxxx berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan tetap ingin berpisah dengan Termohon demi mempertahankan ibu Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 23 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **SADAM HUSAIN., S.H., M.H. LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H., SYAMRIK SYAMSUDIN, S.H., NDUS LAMBERTUS, S.H.** dan **DHECKY HERTONAL, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH Kendari) yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai, No. 01, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93873, Telp. 081242059500, email : lembagabantuanhukumkendari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 07/SK/2025 Tanggal 6 Januari 2025, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya sebagai mana Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor Xxxxx tanggal 14 November 2024, dan dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hlm. 24 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator Non-Hakim bernama Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak senang dengan keluarga dan orang tua Pemohon, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengungkit-ungkit keburuhan Pemohon, mencaci maki dan menghina Pemohon serta menghancurkan barang dan memukul Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa sejak bulan November 2023 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, akan tetapi penyebabnya buyan sepoerti yang didalikan oleh Pemohon, menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Termohon tidak terima orang tua Pemohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sendiri lebih memperhatikan, lebih mempercayai dan mengutamakan orang tua Pemohon sendiri dari pada Termohon, dan akibat pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang ;

Hlm. 25 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan Perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan *Pasal 283 RBg dan Pasal 1863* KUHPerdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, diebarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d bukti P.6 berupa fotokopi bukti transfer biaya hidup Termohon sejak berpisah sampai sekarang setiap bulan dan setiap minggunya, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi

Hlm. 26 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon secara rutin mentransfer uang kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap minggu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan pengambilan uang oleh Pemohon pada Bank Muammalah Indonesia dan prot out pembayaran pinjaman tersebut oleh Pemohon, bermeterai cukup, dinazegeleen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki tanggungan membayar angsuran kredit pada Bank Muammalah Indonesia, oleh Termohon menyatakan tidak mengetahui tentang pengambilan uang tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon juga mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil

Hlm. 27 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, diebarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi ScreeShot WhatsApp percakapan antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendiskusikan tentang proses perceraian dan penandatanganan surat Kesepakatan Bercerai, dibenarkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai antar Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memb uat konsep pernyataan untuk bercerai, dibenarkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa rekaman video pertengkar Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di Kuburan dan nampak dalam rekaman tersebut ada perempuan lain, namun majelis menilai tidak terlihat adanya indikasi perselingkuhan

Hlm. 28 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan perempuan tersebut, sehingga bukti tersebut dapat didudukkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Daftar Gaji Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan besaran gaji bersih Pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 4.139.400,-, dibenarkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak bulan November 2023 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran dan percekocokan namun Termohon sendiri menceritakan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak suka dengan ibu Pemohon yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu pertengkaran juga dipicu oleh perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain, berdasarkan vidio yang diperlihatkan oleh Termohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon di Kuburan Puggolaka karena ada wanita lain. Kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon tetang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena para saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUHPerdara pengakuan Termohon dan keterangan para saksi di persidangan tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan lain sebagaimana yang didalikan oleh Termohon, Majelis Hakim telah memeriksa video yang diajukan oleh

Hlm. 29 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (bukti P.4) yang juga merupakan video yang diperlihatkan oleh Termohon kepada saksi 1 dan saksi 2 Termohon, Majelis Hakim menilai tayangan dalam video tersebut justru memperlihatkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kuburan karena Termohon mencurigai perempuan yang ada dalam video tersebut adalah wanita selingkuhan Pemohon, namun majelis menilai tayangan dalam video tersebut tidak terdapat indikasi atau petunjuk yang kuat bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan. Oleh karenanya tuduhan perselingkuhan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua (ibu kandung) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup serumah tangga dan telah dikarunai 2 orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun anak yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai orang tua (ibu kandung) Pemohon, yang menurut Termohon ibu Pemohon telah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih tetap memberikan biaya hidup kepada Pemohon dan anaknya;

Hlm. 30 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari dengan gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp. 4.139.400,- (empat juta seratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Hlm. 31 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 32 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan gugatan serta merta;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

a. Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah dengan alasan bahwa sejak berpisah dari bulan November 2023 sampai Pengajuan Permohonanan ceria talak bulan Desember 2024, Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya. Akan tetapi nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dimana kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan), kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Maka untuk itu, Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar kekurangan nafkah Madhiyah tersebut pada Penggugat Rekonvensi dengan rincian **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 Bulan = Rp. 6.500.000,-.**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara eksplisit menyatakan menolak, dengan alasan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak sebesar Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

Hlm. 33 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp. 2.000.000 Per Bulan yang di serahkan melalui Tranfer (bukti Tranfer terlampir) ke rekening Termohon. Uang tersebut dikirim pada awal bulan setelah Pemohon menerima Gaji
- b. Rp. 500.000 Setiap minggunya yang di serahkan melalui Tranfer (Bukti Tranfer Terlampir) ke rekening Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai alasan penolakan dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya justru mengakui bahwa adalah benar Tergugat mengirim uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kiriman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setia bulan, sehingga dengan replik Penggugat tersebut pada dasarnya Penggugat mengakui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan mengenai pengakuan Tergugat tentang pengiriman setiap minggu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat membantah adanya pemberian nafkah setiap minggu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Penggugat sendiri dalam gugatannya dan juga dalam repliknya menjelaskan pula bahwa kebutuhan yang layak bagi Penggugat dan anaknya setiap bulan adalah sejumlah Rp. 2.500.000,-. Sehingga dengan demikian jawaban Tergugat adalah benar dan tidak terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melalikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

b. Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hlm. 34 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan tersebut sangat besar dan cukup memberatkan Tergugat rekonvensi yang berpenghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan 2 orang anak. Namun demikian akibat

Hlm. 35 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan, yang pada akhirnya Tergugat mengajukan permohonan cerai dengan Tergugat. Keadaan tersebut tentu sangatlah mengguncang perasaan Penggugat, bahkan menimbulkan kekecewaan dan kepedihan yang sangat mendalam bagi Penggugat. Oleh karenanya, untuk menghibur dan memulihkan perasaan duka yang mendalam dari Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dan layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sangatlah besar dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, yang memiliki gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp. 4.139.400,- (empat juta seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat tersebut dipandang terlalu kecil dan tidak memiliki dasar perhitungan yang rasional. Oleh karenanya, untuk menentukan besarnya mut'ah yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi cukuplah merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh **Abu Zahrah** dalam **Kitab Ahwalu Syahsiyah** halaman 33, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan.

إنه إذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة.

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan nafkah iddah yang akan dipertimbangkan berikutnya, dihubungkan dengan pendapat Abu Zar tersebut di atas, serta kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas serta memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan dasar perhitungan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) X 12 bulan =

Hlm. 36 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

c. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan atau Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah yang harus dijalani Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena gaji Tergugat selama ini sudah digunakan untuk membiayai kehidupan Termohon dan anaknya serta kebutuhan Pemohon sendiri. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun mengenai besarnya kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, serta berdasar pada asas kepatutan dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp. 4.139.400,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), Majelis Hakim

Hlm. 37 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tentu terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat tersebut dipandang tidak memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan bagi Tergugat. Oleh karenanya dipandang pantas dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah, sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini, kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apa bila istri (Penggugat) tidak keberatan atas suami (Tergugat) yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum melaksanakan terlebih dahulu putusan Majelis Hakim, walaupun Tergugat melaksanakan upaya hukum Banding atau Kasasi (putusan serta merta).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 yang pada pokoknya Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 38 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Xxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Xxxxx), berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxxxx), sebagaimana dictum angka 2 (2.1, dan 2.2,) tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Drs. Mustafa,

Hlm. 39 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	23.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	168.000,00

Hlm. 40 dari 40 hlm. Put No.1050/Pdt.G/2024/PA.Kdi